

## ABSTRAK

Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : 1) bagaimana implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang ?; 2) bagaimanakah konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012?; 3) kendala apa yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan metode analisis kualitatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa : 1) Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dalam hal ini sudah diterapkan dengan sebaik mungkin; 2) konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat diketahui dari penyebab terjadinya kegagalan peradilan pidana di Polres Semarang dikarenakan selama pelaksanaan hukum pidana materiil terikat dengan legalitas formal yang diatur dalam KUHAP yang mengandung kelemahan dalam pelaksanaannya; 3) Kendala yang dialami adalah keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Polres Semarang dalam melakukan penyelidikan. Upaya untuk mengaasi kendala tersebut adalah dengan peninjauan kembali terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP, menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru.

**Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Pencurian**

## **ABSTRACT**

*Crime (crime) constitute unlawful behavior and violate social norms, so that the people are against it. formulation of research problems as follows: 1) how the implementation of Perma No. 2 of 2012 in the handling of the crime of theft in Semarang Police?; 2) how the legal consequences in handling the crime of theft in Semarang Police to achieve substantive justice based Perma No. 2 of 2012 ?; 3) what constraints that arise in the implementation of Perma No. 2 of 2012 in the handling of the crime of theft in Semarang Police and bagaimana efforts to overcome?.*

*The approach used in this study is a sociological juridical qualitative analysis method. Specification used in this research is descriptive.*

*Results of research conducted by researchers conclude that: 1) Implementation of Perma No. 2 of 2012 in the handling of the crime of theft in Semarang Police in this regard have been implemented as well as possible; 2) the legal consequences in handling the crime of theft in the Police Semarang to achieve substantive justice based Perma No. 2 of 2012 can be seen from the causes of the failure of criminal justice at the police station in Semarang is because during the execution of material criminal law bound by formal legality stipulated in the Criminal Procedure Code contains a weakness in pelaksanaannya; 3) The problem faced is the limited personnel, budget, and the ability of Semarang Police investigators in the investigation. Attempts to mengaasi such obstacle is the reconsideration of the Perma No. 02 of 2012 and passed a bill of the Criminal Code / Criminal Procedure Code, add personnel, budgets, and increase the ability of investigators as well as providing education and socialization of the Criminal Code draft / new Criminal Procedure Code.*

**Keywords: Implementation, the Supreme Court Rules, the Crime of Theft**